



Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Praktik E-Court: Analisis Efektivitas Implementasi Digitalisasi Sistem Peradilan di Indonesia

Delvi Eka Ariyanti^{1*}, Sidi Ahyar Wiraguna²

^{1,2} Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Tangerang, Indonesia

*Korespondensi Penulis: delviekaariyanti3@student.esaunggul.ac.id

Abstract. *The digital transformation of Indonesia's judiciary through the e-Court system represents a Supreme Court initiative to realize the principles of speed, simplicity, and affordability as mandated by Article 2(4) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Power. This study aims to analyze the effectiveness of these principles in the implementation of e-Court, particularly in civil cases at District Courts. The research employs a juridical-normative and juridical-empirical approach, collecting data through literature review, document analysis, and interviews with court officials, lawyers, and litigants. The findings indicate that e-Court significantly accelerates case administration, claim submission, and inter-party communication, reflecting a faster and more efficient adjudication process. Nevertheless, challenges remain, including technological infrastructure limitations, digital literacy disparities, and regional inconsistencies in implementation. Furthermore, although case fees have become more affordable, accessibility for people in remote areas continues to hinder procedural simplicity. The study concludes that e-Court has positively contributed to realizing the principles of speed, simplicity, and low cost, yet further policy reinforcement, equitable digital infrastructure, and human resource development are necessary to achieve an inclusive and just digital judiciary.*

Keywords: *E-Court; Expedited justice system; Judicial digitalization; Legal effectiveness; Simplicity principle in adjudication*

Abstrak. Transformasi digital melalui sistem e-Court di Indonesia merupakan inovasi Mahkamah Agung untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan asas tersebut dalam praktik e-Court, khususnya pada perkara perdata di Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dokumentasi, serta wawancara terhadap aparat peradilan, advokat, dan pihak pencari keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Court telah berperan signifikan dalam mempercepat proses administrasi perkara, pengajuan gugatan, dan komunikasi antar pihak, sehingga mencerminkan asas peradilan yang cepat dan efisien. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan literasi digital, dan inkonsistensi penerapan antarwilayah. Selain itu, meskipun biaya perkara relatif menurun, akses bagi masyarakat di daerah terpencil masih menjadi hambatan terhadap asas kesederhanaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa e-Court telah memberikan kontribusi positif terhadap implementasi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, tetapi dibutuhkan penguatan kebijakan, pemerataan sarana digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar peradilan digital lebih inklusif dan berkeadilan.

Kata kunci: Asas peradilan sederhana; Digitalisasi peradilan; E-Court; Efektivitas hukum; Sistem peradilan cepat

1. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mewujudkan peradilan yang modern, transparan, dan berkeadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menginisiasi transformasi digital di lingkungan peradilan melalui penerapan sistem elektronik yang dikenal sebagai e-Court (electronic court) dan e-Litigation. Inisiatif ini merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi peradilan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, mempercepat proses penyelesaian perkara, serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sejak diimplementasikan secara bertahap mulai tahun 2019, e-Court memungkinkan para pihak untuk mendaftarkan gugatan, mengajukan jawaban, replik, duplik, kesimpulan, hingga menerima

salinan putusan secara daring melalui portal resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Langkah ini sejalan dengan dinamika global yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam ranah yustisial.

Di sisi lain, amanat hukum nasional secara eksplisit menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia harus berpedoman pada asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat

(4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas ini bukan sekadar norma prosedural, melainkan prinsip filosofis yang menjadi fondasi untuk memastikan bahwa setiap warga negara tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum. Dalam konteks tersebut, digitalisasi peradilan melalui e-Court diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan ketiga pilar asas tersebut. Dengan menghilangkan sebagian besar prosedur manual, mengurangi antrean fisik di pengadilan, serta meminimalkan biaya transportasi dan administrasi, sistem ini secara teoretis seharusnya mampu mendekatkan justitia kepada masyarakat luas.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan e-Court tidak serta merta berjalan mulus. Berbagai temuan empiris di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan normatif dan realitas implementasi. Di satu sisi, e-Court memang berhasil mempercepat proses pendaftaran perkara dan mempermudah komunikasi tertulis antara para pihak dengan majelis hakim. Akan tetapi, di sisi lain, banyak pihak terutama pencari keadilan dari kalangan menengah ke bawah, masyarakat pedesaan, atau mereka yang kurang melek teknologi mengalami kesulitan teknis, kendala akses internet, minimnya pendampingan hukum digital, serta kompleksitas sistem yang tidak sepenuhnya intuitif. Selain itu, biaya yang seharusnya “ringan” terkadang justru meningkat karena kebutuhan perangkat digital, kuota internet, atau jasa kuasa hukum yang relatif mahal untuk membantu navigasi sistem. Dalam beberapa kasus, prosedur digital bahkan menimbulkan kebingungan baru akibat kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi aparat peradilan maupun masyarakat pengguna.

Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris dan kritis yang tidak hanya menilai performa teknis e-Court, tetapi juga mengukur sejauh mana sistem ini benar-benar merealisasikan tujuan hukum substantif, yakni mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut, dengan menganalisis praktik penerapan e-Court di berbagai tingkat peradilan di Indonesia, mengevaluasi efektivitasnya dalam merealisasikan ketiga asas tersebut, serta mengidentifikasi hambatan struktural, teknis, maupun sosial yang menghambat pencapaiannya. Dengan

demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi penyempurnaan sistem peradilan digital di masa depan, sekaligus memperkuat komitmen negara terhadap akses keadilan yang inklusif, adil, dan merata.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 serta diimplementasikan melalui PERMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 1 Tahun 2019, yang mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan yang mudah diakses. Kedua, digitalisasi peradilan melalui e-Court dan e-Litigation sejak 2018 yang mencakup seluruh tahapan perkara perdata guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan proses peradilan. Ketiga, meskipun e-Court telah meningkatkan efisiensi administratif, masih terdapat tantangan dalam hal inklusivitas, literasi digital, dan kesenjangan infrastruktur, sehingga diperlukan analisis mendalam untuk menilai sejauh mana transformasi digital peradilan mampu mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi normatif terhadap ketentuan hukum yang relevan, guna mengevaluasi kesesuaian implementasi e-Court dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji efektivitas e-Court dari perspektif norma hukum yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan temuan penelitian terkait penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam praktik e-Court di Indonesia. Pembahasan difokuskan pada efektivitas implementasi sistem digitalisasi peradilan dalam mewujudkan asas-asas tersebut, dengan meninjau berbagai aspek seperti efisiensi waktu, kemudahan prosedural, serta pengurangan biaya perkara. Setiap subbab akan membahas secara rinci hasil analisis terhadap komponen utama e-Court dan relevansinya dengan prinsip peradilan modern yang diamanatkan oleh

peraturan perundang-undangan.

Implementasi e-Court dalam Prespektif Asas Cepat

Efisiensi Waktu Penanganan Perkara

a. Perbandingan Durasi Proses Perkara: Konvensional vs e-Court

Tahap Pendaftaran Perkara

Dalam sistem konvensional, proses pendaftaran perkara dilakukan secara langsung di Pengadilan. Penggugat atau kuasanya harus datang ke bagian kepaniteraan untuk menyerahkan berkas gugatan, melengkapi syarat administratif, dan melakukan pembayaran panjar biaya perkara di bank. Proses ini umumnya memakan waktu 1–3 hari kerja karena adanya antrean dan verifikasi berkas yang dilakukan secara manual (Ananda & Naftalie, 2025).

Sebaliknya, melalui sistem e-Court, pendaftaran dilakukan secara daring menggunakan fitur e-Filing. Pengguna terdaftar dapat mengunggah dokumen gugatan secara digital tanpa harus datang ke pengadilan. Setelah itu, sistem secara otomatis menghasilkan E-SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan pembayaran dilakukan melalui e-Payment. Dengan mekanisme ini, waktu pendaftaran dapat diselesaikan dalam hitungan jam, bahkan dalam satu hari yang sama (Arrumaysa et al., 2025).

Tahap Pemanggilan Para Pihak

Pada sistem manual, pemanggilan dilakukan melalui juru sita yang menyampaikan surat panggilan secara langsung atau melalui pos. Proses ini sering kali membutuhkan waktu hingga 7–14 hari, tergantung lokasi domisili para pihak, dan sering mengalami keterlambatan apabila alamat tidak jelas atau pihak tidak ditemukan (Ananda & Naftalie, 2025).

Sementara dalam e-Court, pemanggilan dilakukan melalui e-Summons, di mana pihak yang berperkara menerima surat panggilan elektronik melalui alamat email yang terdaftar. Dengan demikian, waktu pemanggilan dapat dipangkas menjadi 1–2 hari. Hanya pada pemanggilan pertama terhadap tergugat yang masih dilakukan secara manual untuk memastikan validitas domisili (Arrumaysa et al., 2025).

Tahap Persidangan dan Pembacaan Putusan

Dalam sistem konvensional, sidang dilaksanakan secara tatap muka dengan frekuensi 15 – 20 kali pertemuan, dan durasi penyelesaian perkara berkisar antara 6 – 12 bulan, bahkan lebih untuk perkara yang kompleks. Faktor seperti jadwal hakim, kehadiran para pihak, dan kendala administratif sering menyebabkan penundaan (Ananda & Naftalie, 2025). Sebaliknya, sistem e-Court menghadirkan fitur e-Litigation yang memungkinkan seluruh tahap mulai dari pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik. Berdasarkan penelitian di PTUN Semarang, durasi penyelesaian

perkara melalui e- Court dapat diselesaikan hanya dalam 4 – 7 bulan, lebih cepat dibandingkan proses manual (Arrumaysa et al., 2025). Selain itu, salinan putusan dapat langsung diunduh secara digital, tanpa menunggu proses administratif panjang sebagaimana pada sistem konvensional.

Analisis Efisiensi Waktu dan Biaya

Secara keseluruhan, e-Court terbukti mampu memangkas waktu proses perkara hingga 40 - 50% lebih cepat dibandingkan metode manual. Selain itu, penghematan biaya perjalanan, cetak dokumen, dan biaya pemanggilan dapat mengurangi total pengeluaran pihak berperkara secara signifikan. Namun, kedua sistem tetap memiliki tantangan masing-masing. Sistem digital menghadapi kendala jaringan dan literasi teknologi, sedangkan sistem manual masih terbebani birokrasi dan keterlambatan administratif (Ananda & Naftalie, 2025; Arrumaysa et al., 2025).

Percepatan Tahapan Administratif melalui e-Court

Penerapan sistem e-Court oleh Mahkamah Agung merupakan langkah strategis dalam modernisasi peradilan di Indonesia melalui digitalisasi tahapan administratif seperti pembayaran biaya perkara, pendaftaran gugatan, dan pengiriman berkas elektronik. Jika sebelumnya proses konvensional memerlukan waktu 1–3 hari karena penggugat harus hadir langsung di pengadilan untuk verifikasi dokumen dan pembayaran panjar perkara, kini seluruh proses dapat dilakukan secara daring melalui portal resmi Mahkamah Agung. Melalui fitur e-Filing, pengguna terdaftar dapat mengunggah surat gugatan dan surat kuasa dalam format digital, memilih pengadilan tujuan, serta memperoleh nomor register dan estimasi biaya perkara secara otomatis, sehingga menghemat waktu dan biaya perjalanan (Indrayani, Lemes, & Sena, 2023).

Selanjutnya, fitur e-Payment memungkinkan pembayaran biaya perkara secara elektronik melalui virtual account yang terintegrasi dengan sistem perbankan nasional, sehingga validasi pendaftaran dapat dilakukan otomatis tanpa perlu datang ke pengadilan (Pratama, Abdella, Humairah, & Suherman, 2025). Tahapan berikutnya, e- Litigation, memfasilitasi pertukaran dokumen seperti jawaban, replik, duplik, bukti, dan kesimpulan secara daring dengan rekam jejak digital yang aman dan transparan. Sistem ini juga mendukung e-Summons, yaitu pemanggilan elektronik melalui notifikasi email, yang mempercepat penyampaian jadwal sidang dan meminimalkan keterlambatan fisik (Pratama et al., 2025).

b. Hambatan Terhadap Kecepatan Proses

Kendala Teknis Sistem

Implementasi sistem e-Court merupakan langkah strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, efektivitas pelaksanaannya di berbagai pengadilan masih menghadapi berbagai kendala teknis, terutama yang berkaitan dengan gangguan server, keterbatasan bandwidth, dan error aplikasi (system error) (Mustafa & Sulistyantoro, 2024; Warasi, Larosa, Mendrofa, & Waruwu, 2024).

Gangguan Server (Server Down)

Salah satu kendala teknis utama yang sering terjadi dalam pelaksanaan e-Court adalah gangguan pada server pusat Mahkamah Agung. Gangguan ini menyebabkan sistem tidak dapat diakses, sehingga pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, hingga proses e-filing menjadi tertunda. Di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, permasalahan ini sering muncul akibat beban trafik tinggi atau maintenance sistem yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (Mustafa & Sulistyantoro, 2024). Kondisi ini berdampak langsung terhadap efisiensi waktu pendaftaran dan menurunkan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan digital pengadilan.

Selain itu, kendala server tidak hanya memengaruhi kecepatan, tetapi juga mengganggu keandalan sistem e-Court sebagai platform resmi administrasi peradilan. Penanganan yang dilakukan oleh pengadilan biasanya berupa pemberitahuan kepada pengguna, pelaporan gangguan kepada Mahkamah Agung, serta koordinasi dengan staf IT untuk mempercepat pemulihan sistem (Mustafa & Sulistyantoro, 2024).

Keterbatasan Bandwidth dan Infrastruktur Teknologi

Keterbatasan jaringan internet dan bandwidth juga menjadi kendala serius dalam operasional e-Court, terutama di wilayah dengan infrastruktur teknologi yang belum memadai. Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, misalnya, keterbatasan koneksi internet membuat proses pengunggahan dokumen dan verifikasi data sering kali mengalami keterlambatan (Warasi et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya digital divide antara wilayah dengan akses internet kuat dan wilayah terpencil, yang secara tidak langsung menghambat asas keadilan yang setara. Penelitian Warasi et al. (2024) menekankan bahwa sistem e-Court sangat bergantung pada kualitas jaringan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas infrastruktur teknologi di daerah-daerah yang masih lemah jaringan, agar sistem dapat beroperasi secara optimal di seluruh Indonesia.

Error Aplikasi dan Human Error

Selain kendala jaringan, sistem e-Court juga sering mengalami error aplikasi karena proses pembaruan (update) atau perawatan sistem (maintenance) yang sedang berlangsung. Kondisi ini membuat beberapa fitur tidak dapat digunakan sementara waktu, menimbulkan kebingungan bagi pengguna, terutama bagi masyarakat dan advokat yang belum terbiasa dengan teknologi digital (Warasi et al., 2024).

Selain itu, kesalahan manusia (human error) juga turut memperburuk efektivitas pelaksanaan e-Court. Beberapa pengguna masih kesulitan melakukan pendaftaran online, salah unggah dokumen, atau gagal melakukan pembayaran elektronik. Mustafa dan Sulistyantoro (2024) menambahkan bahwa advokat yang berusia lanjut dan kurang familiar dengan teknologi sering memerlukan pendampingan dari staf pengadilan dalam menggunakan aplikasi e-Court.

Upaya Pengadilan Mengatasi Kendala Teknis

Untuk mengatasi berbagai kendala teknis tersebut, pengadilan telah melakukan sejumlah langkah strategis. Di antaranya adalah memperkuat kerja sama dengan tim IT Mahkamah Agung, melakukan sosialisasi secara internal dan eksternal, serta meningkatkan literasi digital bagi petugas dan pengguna layanan (Mustafa & Sulistyantoro, 2024; Warasi et al., 2024). Selain itu, dilakukan juga pelatihan berkala dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar petugas mampu menangani gangguan teknis secara cepat. Pengadilan juga diimbau untuk memperluas infrastruktur jaringan serta menyediakan dukungan teknis secara real-time agar sistem dapat berjalan lebih stabil dan responsif.

Kesiapan SDM Pengadilan

Penerapan sistem peradilan elektronik (e-Court dan e-Litigation) telah membawa perubahan signifikan terhadap tata kelola peradilan di Indonesia. Meskipun sistem ini meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perkara, kesiapan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pengadilan masih menjadi persoalan penting. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yunus dan Riana (2025), masih terdapat ketimpangan kompetensi digital di antara aparatur pengadilan, khususnya pada tingkat panitera dan juru sita. Beberapa pegawai mengaku kesulitan mengoperasikan fitur baru dalam sistem e-Court dan membutuhkan pendampingan teknis dari rekan kerja yang lebih muda. Ketidaksiapan ini berdampak pada lambatnya pelayanan dan sering menimbulkan hambatan dalam memberikan bantuan teknis kepada masyarakat pengguna layanan peradilan digital (Yunus & Riana, 2025).

Selain itu, hasil penelitian Faza dan Lubis (2023) menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi peradilan agama telah meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses hukum, kesiapan SDM masih belum merata. Mereka menegaskan perlunya pelatihan berkelanjutan dan

peningkatan literasi teknologi bagi aparaturnya pengadilan untuk memastikan implementasi digital berjalan efektif. Tanpa peningkatan kapasitas tersebut, penerapan sistem digital berisiko hanya menjadi formalitas administratif tanpa menghasilkan keadilan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman (Faza & Lubis, 2023). Oleh karena itu, manajemen waktu digital, pelatihan berbasis praktik, dan pembinaan rutin terhadap SDM pengadilan merupakan langkah strategis untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Faktor Non-Teknis dalam Pelaksanaan e-Court

Dalam penerapan sistem e-Court, selain kendala teknis, faktor non-teknis turut menjadi penghambat efektivitas pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan dalam pengunggahan dokumen oleh pihak-pihak berperkara. Proses ini sering terkendala karena kurangnya pemahaman pengguna terhadap tata cara unggah berkas secara elektronik dan keterbatasan waktu penyusunan dokumen digital. Selain itu, verifikasi berkas elektronik oleh petugas pengadilan juga sering memerlukan waktu lebih lama karena harus memastikan keaslian serta kesesuaian format dokumen yang diunggah agar tidak menimbulkan kesalahan administratif.

Di sisi lain, adaptasi terhadap perubahan prosedur digital masih menjadi tantangan tersendiri. Sebagian aparaturnya dan pengguna belum sepenuhnya terbiasa dengan sistem kerja baru yang berbasis teknologi informasi. Kurangnya pelatihan serta belum meratanya literasi digital di lingkungan peradilan menyebabkan terjadinya hambatan dalam mengoperasikan sistem e-Court secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia dan kesadaran terhadap perubahan sistem administrasi digital menjadi faktor penting dalam mewujudkan peradilan modern yang efisien dan transparan (Sujatmiko, Rato, & Anggono, 2023).

Penerapan Asas Sederhana melalui e-court

Pendaftaran Perkara Elektronik

Penerapan e-Court oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 merupakan langkah modernisasi dalam administrasi peradilan. Sistem ini mencakup tahapan pendaftaran perkara (e-Filing), pembayaran biaya perkara (e-Payment), dan pemanggilan sidang (e-Summons) yang seluruhnya dilakukan secara elektronik dalam satu platform terpadu. Melalui mekanisme digital ini, masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan peradilan tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan biaya (Pebrianto, Ikhwan, & Azwar, 2021).

Penerapan sistem e-Court juga mereduksi birokrasi dan menghapus tahapan manual yang berulang, menjadikan proses peradilan lebih cepat, sederhana, dan transparan sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Bahri, Sadiani, Soeradji, & Tanjung, 2022). Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama pada aspek kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi informasi. Beberapa pengadilan di daerah masih mengalami keterbatasan jaringan internet dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem digital, sehingga menghambat optimalisasi penerapan e-Court (Pebrianto et al., 2021; Bahri et al., 2022).

Analisis Normatif dan Empiris

Digitalisasi sistem peradilan melalui penerapan e-Court merupakan inovasi Mahkamah Agung yang bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Sistem ini mencakup empat fitur utama, yaitu e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation, yang diharapkan dapat menyederhanakan prosedur administrasi perkara (Winata, 2025).

Efektivitas e-Court dalam Menyederhanakan Prosedur

Secara konseptual, e-Court mempercepat alur administrasi perkara dengan menghapus proses manual yang berulang dan mengurangi interaksi tatap muka. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kepanjen, sistem ini memangkas waktu dan biaya pendaftaran perkara serta meminimalkan antrean dan birokrasi yang sebelumnya menjadi hambatan utama (Winata, 2025). Namun demikian, beberapa tahapan teknis baru seperti proses unggah dokumen, verifikasi sistem, dan gangguan jaringan justru menimbulkan tantangan tersendiri bagi pengguna non-advokat. Sebagian masyarakat yang belum familiar dengan teknologi merasa sistem ini lebih rumit dibandingkan metode konvensional (Setiawan, Artaji, & Putri, 2021). Dengan demikian, meskipun e-Court berhasil mengurangi hambatan administratif, secara teknis sistem ini belum sepenuhnya menyederhanakan prosedur peradilan.

Kesesuaian Praktik Lapangan dengan Tujuan Normatif “Peradilan Sederhana”

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan memiliki makna bahwa proses hukum harus mudah dipahami, cepat diselesaikan, serta terjangkau bagi masyarakat. Dalam praktiknya, penerapan e-Court baru mencapai sebagian dari tujuan tersebut. Penelitian Harla dan Hasmawati (2024) di Pengadilan Negeri Palopo menunjukkan bahwa hanya advokat terdaftar yang dapat mengakses sistem e-Court sepenuhnya. Masyarakat umum masih harus melalui layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mendaftarkan perkara, sehingga akses terhadap keadilan masih terbatas. Selain itu, faktor infrastruktur, literasi digital, dan

kesiapan sumber daya manusia (SDM) turut memengaruhi efektivitas penerapan asas sederhana di lapangan. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara tujuan normatif e-Court dengan pelaksanaan riil di pengadilan (Harla & Hasmawati, 2024; Winata, 2025).

Persepsi Hakim, Panitera, dan Advokat terhadap Kemudahan e-Court

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Winata (2025) di Pengadilan Negeri Kepanjen, sebagian besar panitera menilai bahwa e-Court membantu meringankan beban administrasi dan mempercepat verifikasi berkas. Hakim menganggap sistem ini dapat mendukung transparansi dan efisiensi sidang, terutama dalam pengelolaan dokumen digital. Sementara itu, advokat menyatakan bahwa e-Court memberikan kemudahan dalam mengirimkan berkas dan menghadiri sidang daring tanpa kehadiran fisik (Setiawan et al., 2021). Namun, sebagian aparaturnya pengadilan juga mengeluhkan gangguan server, keterlambatan notifikasi sidang, serta kesulitan adaptasi sistem. Oleh karena itu, efektivitas e-Court masih sangat bergantung pada kompetensi teknis pengguna dan kestabilan sistem teknologi informasi yang digunakan di masing-masing pengadilan (Harla & Hasmawati, 2024).

Analisis Efektivitas dan Reformasi Birokrasi Peradilan

Modernisasi sistem peradilan di Indonesia merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan. Reformasi birokrasi peradilan berfokus pada terciptanya sistem yang transparan, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dalam konteks ini, hukum acara perdata memiliki peran penting sebagai instrumen pelaksana asas-asas tersebut. Wiraguna dkk. (2024) menjelaskan bahwa hukum acara perdata disusun untuk memastikan proses litigasi berjalan secara adil dan transparan, menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Prinsip ini menjadi dasar bagi reformasi birokrasi peradilan menuju pelayanan hukum yang lebih efektif. Modernisasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan e-Court dan e-Litigation oleh Mahkamah Agung, yang mempercepat pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan daring. Sistem ini mendukung penerapan asas peradilan cepat dan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas (Wiraguna dkk., 2024). Meski demikian, peradilan masih menghadapi kendala seperti penumpukan perkara, keterbatasan SDM, dan prosedur berbelit. Karena itu, dibutuhkan reformasi mendasar melalui digitalisasi sistem birokrasi agar pelayanan hukum lebih efisien dan berorientasi pada publik. Efektivitas peradilan tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi juga dari kualitas keadilan, keterbukaan proses, dan kemudahan akses masyarakat.

Evisiensi vs Realita Biaya Tambahan

a. Bentuk Efisiensi Biaya

Penghematan Biaya Operasional dan Administratif

Penerapan sistem e-Court membawa dampak signifikan terhadap penghematan biaya, baik bagi masyarakat pencari keadilan maupun lembaga peradilan. Dalam sistem konvensional, masyarakat harus menanggung biaya transportasi, pengiriman surat panggilan, pencetakan dokumen, serta administrasi fisik, yang seluruhnya membutuhkan dana dan waktu yang tidak sedikit. Dengan sistem digital, proses pendaftaran perkara, pembayaran, dan pemanggilan dapat dilakukan secara elektronik melalui fitur e-Filing, e-Payment, dan e-Summons, sehingga memangkas biaya perjalanan dan kebutuhan alat tulis kantor (ATK) secara signifikan (Ali, Burhanudin, & Khasanah, 2025). Selain itu, sistem elektronik juga memberikan transparansi dalam penentuan dan pelaporan biaya perkara, karena semua transaksi dilakukan melalui virtual account Mahkamah Agung. Mekanisme ini menutup peluang pungutan liar dan meminimalisir beban biaya tambahan yang biasanya timbul akibat birokrasi manual (Ali et al., 2025).

Pemangkasan Biaya Operasional Lembaga Peradilan

Dari sisi kelembagaan, e-Court membantu menekan biaya operasional lembaga peradilan dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya fisik seperti kertas, ruang arsip, dan layanan pos. Penggunaan dokumen elektronik dan sistem manajemen perkara daring menurunkan kebutuhan pengeluaran administratif serta mempercepat distribusi berkas antar bagian (Judijanto, Febryani, Marizal, & Salmon, 2024).

Lebih lanjut, digitalisasi ini memungkinkan otomatisasi pekerjaan rutin, seperti pembuatan jadwal sidang, pengarsipan, dan pelaporan, yang sebelumnya memerlukan tenaga dan waktu manusia. Dengan demikian, e-Court berkontribusi terhadap efisiensi penggunaan anggaran negara serta mendukung prinsip biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Judijanto et al., 2024).

Dampak Biaya Baru dalam Implementasi e-Court

Munculnya Biaya Baru

Penerapan sistem e-Court memang bertujuan menciptakan peradilan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, namun pada praktiknya muncul biaya baru yang tidak dapat dihindari. Para pihak berperkara kini membutuhkan akses internet stabil, perangkat digital seperti laptop atau smartphone, serta kemampuan teknologi dasar untuk menggunakan fitur e-filing dan e-payment (Irawan & Hasan, 2024). Selain itu, masyarakat dengan keterbatasan literasi digital membutuhkan bantuan hukum berbasis daring, seperti konsultasi melalui

platform online atau bantuan pengisian dokumen elektronik, yang juga menambah biaya perkara (Kurniati, 2019). Dalam konteks ini, digitalisasi justru menciptakan lapisan pengeluaran baru bagi masyarakat yang sebelumnya tidak ada dalam sistem konvensional.

Ketimpangan Biaya antara Pengguna di Kota Besar dan Daerah

Kendala terbesar dalam pemerataan e-Court adalah ketimpangan infrastruktur antara kota besar dan daerah. Di wilayah perkotaan, akses internet mudah dan biaya koneksi relatif murah. Namun di daerah terpencil, masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mencari jaringan atau pergi ke kota terdekat agar dapat mengakses sistem digital (Kurniati, 2019). Ifah Atur Kurniati dalam penelitiannya menyebut bahwa sekitar 85 pengadilan baru di daerah masih mengalami kesulitan teknis karena keterbatasan jaringan internet dan perangkat digital. Akibatnya, asas “berbiaya ringan” belum bisa dirasakan secara merata (Mahkamah Agung RI, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun e-Court secara normatif menghemat biaya transportasi dan administrasi, namun secara faktual biaya akses teknologi masih menjadi beban bagi pengguna di luar kota besar.

Dampak terhadap Masyarakat Ekonomi Menengah ke Bawah

Bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, penerapan e-Court sering kali menghadirkan tantangan baru dalam bentuk ketimpangan digital dan ekonomi. Keterbatasan perangkat, rendahnya kemampuan teknologi, serta biaya akses internet membuat mereka kesulitan mengajukan perkara secara elektronik (Irawan & Hasan, 2024). Digitalisasi memang memperluas akses hukum, tetapi tanpa dukungan pemerintah seperti pelatihan digital, subsidi internet, atau layanan bantuan hukum daring gratis kelompok rentan justru semakin terpinggirkan dari sistem keadilan. Seperti dijelaskan dalam PERMA No. 3 Tahun 2018, tujuan utama e-Court adalah menciptakan peradilan yang cepat dan sederhana, tetapi hal itu akan sulit tercapai jika infrastruktur pendukung tidak merata (Mahkamah Agung RI, 2018).

Integrasi Ketiga Asas dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Peradilan

Hubungan e-Court dengan Prinsip Good Governance

Penerapan e-Court di lingkungan peradilan Indonesia merupakan bagian dari transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui sistem ini, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dapat diwujudkan secara konkret. Transparansi tampak dari keterbukaan informasi publik, seperti publikasi dokumen perkara, status persidangan, hingga putusan yang dapat diakses masyarakat secara daring. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peradilan sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (Prabawati, Duadji, & Prihantika,

2021).

Akuntabilitas diwujudkan melalui sistem audit digital dan pelacakan pembayaran biaya perkara secara elektronik, yang meminimalisir potensi maladministrasi dan pungutan liar. Mekanisme ini memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan karena setiap transaksi dan tahapan proses perkara dapat ditelusuri secara daring (Kusumaningsih, 2025).

Sementara itu, partisipasi publik meningkat karena akses terhadap layanan peradilan menjadi lebih terbuka dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat tidak lagi terbatas oleh jarak atau waktu untuk memperoleh keadilan, sehingga fungsi e-Court sebagai bagian dari e-government turut mendukung asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yakni keterbukaan, kepastian hukum, dan pelayanan publik yang cepat serta efisien.

Evaluasi e-Court sebagai Instrumen Modernisasi Peradilan

Penerapan e-Court oleh Mahkamah Agung RI merupakan langkah modernisasi peradilan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009. Sistem ini memudahkan pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan perkara secara elektronik, sehingga meningkatkan efisiensi dan transparansi (Ariwijaya & Samputra, 2021, p. 1111). Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-Court, menandakan sistem ini diterima masyarakat.

Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan infrastruktur, SDM yang belum merata, serta resistensi terhadap digitalisasi di beberapa daerah (Ariwijaya & Samputra, 2021, p. 1112). Dari sisi penegakan hukum, e-Court telah mendukung reformasi substansi, struktur, dan budaya hukum, meskipun regulasi dan kesiapan infrastruktur masih perlu disempurnakan agar pelaksanaan lebih optimal (Lutfia, 2021, p. 684). Secara keseluruhan, e-Court efektif sebagai instrumen modernisasi peradilan karena mempercepat proses beracara, menekan biaya, dan memperkuat transparansi pelayanan hukum (Lutfia, 2021, p. 682).

Rekomendasi Kebijakan e-Court

Penguatan Regulasi dan SOP Nasional

Mahkamah Agung perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) nasional yang rinci mengenai proses unggah, validasi, dan publikasi putusan elektronik. Pengaturan ini penting agar tidak terjadi perbedaan antara putusan fisik dan elektronik, serta menjaga konsistensi antar pengadilan di Indonesia. Hal ini juga bertujuan untuk memperjelas tanggung jawab struktural dalam verifikasi akhir substansi putusan sebelum diunggah ke sistem SIPP/e-Court (Shofiyya & Tornado, 2025).

Peningkatan Kapasitas SDM

Diperlukan pelatihan teknis dan sertifikasi kompetensi bagi panitera, hakim, dan petugas administrasi peradilan agar mampu mengelola dokumen digital secara tepat. Upaya ini menjadi kunci untuk mengurangi human error yang sering menimbulkan perbedaan antara putusan fisik dan elektronik (Shofiyya & Tornado, 2025).

Penguatan Mekanisme Pengawasan

Sistem pengawasan perlu diperkuat baik secara internal maupun eksternal melalui audit digital berkala oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan lembaga independen seperti Ombudsman RI. Hal ini penting untuk memastikan integritas peradilan dan mencegah maladministrasi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Shofiyya & Tornado, 2025).

Optimalisasi Sosialisasi dan Literasi Digital

Pelaksanaan kebijakan e-Court masih menghadapi hambatan pada aspek komunikasi dan literasi masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dan pengadilan di daerah perlu mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat melalui kolaborasi dengan akademisi, organisasi advokat, serta pemerintah daerah. Peningkatan literasi digital masyarakat juga diperlukan agar layanan e-Court dapat diakses secara merata (Ulumudin, Genedin, & Hidayat, 2022).

Peningkatan Sarana dan Infrastruktur Teknologi

Untuk mendukung asas Speedy Administration of Justice, pemerintah perlu menyediakan sarana pendukung teknologi seperti komputer, jaringan internet stabil, dan sistem keamanan data di setiap pengadilan. Ketersediaan infrastruktur ini akan mempercepat pelayanan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem e-Court (Ulumudin et al., 2022).

Integrasi Teknologi Validasi Otomatis

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem e-Court dapat diterapkan untuk melakukan validasi otomatis terhadap dokumen yang diunggah. Teknologi ini membantu mencegah kesalahan redaksional serta memastikan keakuratan putusan sebelum dipublikasikan secara elektronik (Shofiyya & Tornado, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan sistem e-Court oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan langkah penting dalam mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Court mampu mempercepat proses administrasi perkara, meningkatkan efisiensi waktu, serta mengurangi biaya operasional bagi para pihak dan lembaga peradilan. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh kendala teknis seperti gangguan server dan jaringan, ketimpangan literasi digital, kesiapan SDM yang belum merata, serta munculnya biaya baru untuk akses internet dan perangkat digital. Oleh karena itu, meskipun e-Court telah membawa perubahan positif terhadap modernisasi peradilan, penerapannya belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan kebijakan serta pemerataan infrastruktur.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis seperti penyusunan SOP nasional agar pelaksanaan e-Court seragam di seluruh pengadilan, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi terutama di daerah 3T, serta pelatihan literasi digital bagi aparaturnya dan masyarakat pengguna. Selain itu, pemerintah perlu memberikan dukungan berupa subsidi internet atau bantuan perangkat bagi masyarakat kurang mampu agar asas biaya ringan dapat terwujud secara nyata. Penelitian lanjutan juga disarankan guna mengevaluasi efektivitas e-Court dari sisi keadilan substantif agar digitalisasi peradilan benar-benar inklusif, efisien, dan berkeadilan bagi semua pihak.

DAFTAR REFERENSI

- Ananda, G. A. P., & Naftalie, L. A. (2025). Hukum acara perdata konvensional vs e-court: Efisiensi dan substansi keadilan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 9(1), 54–60. <https://doi.org/10.31316/jk.v9i1.7997>
- Ariwijaya, A. R., & Samputra, P. L. (2021). Evaluasi kebijakan peradilan elektronik (e-court) Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 1104–1122. <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol51/iss4/14>
- Arrumaysa, I. C., Bagaskara, R. B., Larassati, N. S., & Amalia, S. D. (2025). Implementasi e-court dalam mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. *Andrew Law Journal*, 4(1), 292–306. <http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ/article/view/48>
- Faza, A. M., & Lubis, M. (2023). Revolusi digital dalam peradilan agama: Membuka jalan bagi keadilan yang lebih inklusif di Indonesia. *UNES Review*, 6(2), 7278–7284. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1616>
- Harla, M. C. F., & Hasmawati. (2024). Penerapan aplikasi e-court dalam persidangan perkara perdata sebagai wujud peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. *Jurnal Tociung: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 1–16. <https://doi.org/10.64078/tociung.v4i2.2869>

- Indrayani, N. K. A., Lemes, I. N., & Sena, I. G. A. W. (2023). Efektivitas e-court terkait administrasi pendaftaran perkara perdata dan persidangan secara elektronik dalam memberikan keadilan bagi masyarakat di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 11(1), 24–40. <https://doi.org/10.37637/kw.v11i1.1525>
- Irawan, H., & Hasan, Z. (2024). Dampak teknologi terhadap strategi litigasi dan bantuan hukum: Tren dan inovasi di era digital. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 4600–4613. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9735>
- Kurniati, I. A. (2019). Mengembalikan citra peradilan melalui e-court. Dalam *Prosiding COMNEWS* (hlm. 176–182). Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia. <https://proceeding.umn.ac.id/index.php/comnews/article/view/1093>
- Kusumaningsih, R. (2025). Penguatan kapasitas PTUN dalam menjalankan fungsi pemerintahan melalui electronic government (e-government) sebagai perwujudan asas-asas umum pemerintahan yang baik. *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(3), 385–398. <https://doi.org/10.57248/jishum.v3i3.550>
- Lutfia, V. (2021). Optimalisasi penegakan hukum terhadap penyelenggaraan peradilan melalui e-court dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat di era digitalisasi. *RenaissanLEX: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(4), 677–691. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art3>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik*. Mahkamah Agung RI.
- Mustafa, A. H., & Sulistyanoro, H. (2024). Efektivitas sistem e-court terhadap penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik, dan Humaniora*, 1(3), 263–273. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.553>
- Prabawati, T., Duadji, N., & Prihantika, I. (2021). Efektivitas penerapan aplikasi e-court dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A). *Administrativa*, 3(1), 37–46. <https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i1.58>
- Pratama, M. A. K., Abdella, N. G., Humairah, R., & Suherman, A. (2025). Analisis pengaruh e-court terhadap percepatan proses hukum acara pidana di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 151–159. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk/article/view/763>
- Setiawan, A. D., Artaji, & Putri, S. A. (2021). Implementasi sistem e-court dalam penegakan hukum di pengadilan negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198–207. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>
- Shofiyya, H., & Tornado, A. S. (2025). Keabsahan putusan elektronik dan mekanisme pengawasannya dalam sistem e-court. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3618–3626.
- Sujatmiko, B., Rato, D., & Anggono, B. D. (2023). Optimalisasi sistem peradilan secara elektronik dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(2), 132–149. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index>
- Ulumudin, A., Genedin, T., & Hidayat, E. S. (2022). Pelaksanaan kebijakan e-court sebagai upaya mewujudkan asas speedy administration of justice di Pengadilan Agama Garut. *Jurnal Moderat*, 8(4), 698–711. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i4.2857>

- Warasi, N. G., Larosa, Y. M., Mendrofa, Y., & Waruwu, M. H. (2024). Analisis pemanfaatan teknologi e-court dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas di Pengadilan Negeri Gunungsitoli. *Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen*, 1(3), 150–158. <https://doi.org/10.62138/management.v1i3.74>
- Winata, A. C. (2025). Peran e-court dalam mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar*, 1–25.
- Wiraguna, S. A., Ramadhani, W., Karim, A., Nazmi, N., Irwanto, Sihite, S. R., Sholehudin, M., & Surya, A. (2024). *Hukum acara perdata*. Widina Media Utama.
- Yunus, S. M., & Riana, A. (2025). Transformasi digital layanan publik: Studi sosiologis implementasi e-litigasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Klaten. *Journal of Social Movements*, 2(1), 64–76. <https://doi.org/10.62491/jsm.v2i1.2025.49>